



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta Kode Pos 55166
Telepon/Faksimile (+62274) 513492; Surel kanwildiy@kemenag.go.id
Situs : <https://diy.kemenag.go.id>

Nomor : 673/Kw.12.3/PP.00.8/09/2026

02 September 2026

Sifat : segera

Hal : Pemberitahuan Pengajuan Bantuan Tahun Anggaran 2026

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab-Kota se DIY

Cq. Kasi PD Pontren/PAKIS

Di tempat

Assalaamu'alaikum w. w

Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia nomor: B-35/Dt.I.V/HM.01/09/2026, tanggal 01 September 2026 tentang Pemberitahuan Pengajuan Bantuan Tahun Anggaran 2026. Dengan ini kami beritahukan bahwa Direktorat Pesantren akan menyalurkan Bantuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Program Bantuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 telah dibuka melalui aplikasi pada laman:
<https://simba.kemenag.go.id/>
<https://sikap.kemenag.go.id/>
2. Pengajuan Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, dibuka pada tanggal 1 sampai dengan 4 September 2026.
3. Program Bantuan yang dibuka antara lain:

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Nominal Bantuan
1	Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam	Uang	100.000.000
2	Bantuan Halaqah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam	Uang	50.000.000
3	Bantuan Prasarana Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam*	Uang	100.000.000

*)Lembaga dengan Kriteria Khusus

4. Prosedur pengajuan bantuan dan ketentuan teknis lainnya diatur dalam Petunjuk Teknis sebagai acuan/pedoman dalam penyaluran bantuan yang dapat diunduh pada laman:
<https://simba.kemenag.go.id/>
<https://sikap.kemenag.go.id/>
5. Informasi bantuan disampaikan secara resmi melalui website dan media sosial Kementerian Agama serta melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
6. Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera memproses rekomendasi kepada lembaga yang telah mengajukan bantuan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan, sehingga lembaga pendaftar bisa mencetak bukti daftar aplikasi.
7. Proses pengajuan proposal bantuan, seleksi bantuan, penetapan penerima bantuan, dan pencairan bantuan tidak dipungut biaya (gratis) serta tidak ada pungutan dalam

- bentuk apapun kepada penerima bantuan.
8. Agar hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan pemberi bantuan.
 9. Dimohon agar Kementerian Agama Kabupaten/Kota meneruskan pemberitahuan ini kepada lembaga Pesantren, Madrasah Diniyah Takmilyah, Lembaga Pendidikan Al Qur'an, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam lainnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

Wassalaamu'alaikum w. w

a.n. Kepala,
Kepala Bidang Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam,



Aidi Johansyah

Tembusan,
Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta